

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN BONE

HILDA AMALIA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN BONE

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

HILDA AMALIA

A031191054



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

HILDA AMALIA
A031191054

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Agustus 2023

Pembimbing I



Drs.H.Abdul Rahman, Ak.,MM,CA
NIP 19660110 1992031 001

Pembimbing II



Dr.H.Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN BONE





Disusun dan diajukan oleh

HILDA AMALIA

A031191054

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **10 Agustus 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
1.	Drs.H.Abdul Rahman, Ak.,MM,CA	Ketua	1..... 
2.	Dr.H.Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si.,ACPA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof.Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E.,M.Si	Anggota	3..... 
4.	Drs.M.Achyar Ibrahim, Ak.,M.Si,CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP-196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hilda Amalia

Nim : A031191054

Departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul.

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmu yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan,saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 (2) dan pasal 70).

Makassar,10 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Hilda Amalia

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-nya sehingga peneliti dapat Menyusun dan menyelesaikan penelitian dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun berkat adanya masukan, arahan, serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi dengan judul “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone “ dapat diselesaikan guna mendapat gelar strata satu (S1) dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan akuntansi , fakultas ekonomi dan bisnis, universitas hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati serta rasa syukur, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang memberikan Kesehatan, kesabaran, serta ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa kepada seluruh pihak yang membantu saya, kepada

1. Bapak Drs.H.Abdul Rahman, Ak.,MM,CA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan pengarahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing yang juga senantiasa mengarahkan dan dengan sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E.,M.Si selaku dosen penguji yang memberikan arahan sangat baik kepada saya.

4. Bapak Drs.M.Achyar Ibrahim, Ak.,M.Si,CA selaku dosen penguji yang senantiasa memberi saran dan mengarahkan saya dengan baik.
5. Kepada kedua orangtua saya bapak H.Hasanuddin dan ibu Hj.Hamsidar yang selalu mendukung,memotivasi, membiayai dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik juga.
6. Untuk Sahabat saya terkhusus Yusni,Nurul amaliyah,Tarisa,dan Putri yang selalu siap direpotkan dan selalu membantu ,memotivasi saya sehingga sampai pada tahap ini. Sahabat saya thequeen yang selalu memberikan semangat.
7. Terkhusus untuk Sulfitra, terimakasih selalu memberikan semangat dan meluangkan waktunya serta mendoakan saya selalu.
8. Dan untuk semua pihak yang terlibat staff Baznas kab.bone,staff dinas pertanian kab.bone. dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mewujudkan karya yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua orang khususnya pembaca yang membaca skripsi ini nantinya.

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

Analysis of Factors Affecting Community Compliance Paying Agricultural Zakat at the National Amil Zakat Agency, Bone Regency

Hilda Amalia
Abdul Rahman
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian di baznas kabupaten bone. Variabel independent pada penelitian ini yaitu religiusitas,kepedulian sosial (altruism), pengetahuan atas zakat,dan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat (baznas).sedangkan untuk variabel dependen adalah kepatuhan membayar zakat. Penentuan sampel menggunakan *random sampling* dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 75 responden dari keseluruhan populasi. Hasil uji regresi menunjukkan religiusitas,kepedulian sosial,pengetahuan atas zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Kata kunci : kepatuhan membayar zakat,religiusitas,kepedulian sosial (altruism),pengetahuan atas zakat,kepercayaan pada lembaga pengelola zakat (baznas).

This study aims to examine the effect of community compliance in paying agricultural zakat in BAZNAS bone district. The independent variables in this study are religiosity, social concern (altruism), knowledge of zakat, and trust in zakat management institutions (baznas). Meanwhile, the dependent variable is compliance with paying zakat. Sampling using random sampling and analyzed with multiple linear regression. The required number of samples is 75 respondents from the entire population. Regression test results show religiosity, social awareness, knowledge of zakat have a positive effect on compliance with paying agricultural zakat.

Keywords: *obedience to pay zakat, religiosity, social concern (altruism), knowledge of zakat, trust in zakat management institutions (baznas).*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 KAJIAN TEORITIS	9
2.1.1 Zakat Dan Dasar Hukumnya.....	9
2.1.2 Zakat Pertanian	11
2.1.3 Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	12
2.1.5 Tingkat Religiusitas.....	15
2.1.6 Kepedulian Sosial (Altruisme)	17
2.1.7 Pengetahuan atas zakat pertanian.....	18
2.1.8 Kepercayaan Pada Lembaga/organisasi Pengelola Zakat.....	21
2.1.9 Penelitian Terdahulu	23

2.1.10 kerangka pemikiran	24
2.1.11 Pengembangan Hipotesis.....	25
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Populasi Dan Sampel	28
3.4 Sumber Data	29
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	30
3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	31
3.7 Instrumen Penelitian	33
3.7.1 Uji Validasi.....	33
3.7.2 Uji Reliabilitas	34
3.8 Uji Asumsi klasik.....	34
3.8.1 Uji Multikolinieritas.....	34
3.8.2 Uji Heterokedastisitas	35
3.8.3 Uji Normalitas.....	35
3.9 Pengujian Hipotesis	35
3.9.1 Analisis Regresi Linear Berganda	35
3.9.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	36
3.9.3 Uji F (Simultan)	36
BAB IV	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.2 Anaisis Data	39
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.3 Uji Kualifikasi Data	40
4.3.1 Hasil Uji Validasi.....	40
4.3.2 Hasil Uji Realibilitas	41
4.4 Uji Asumsi Klasik	43
4.4.1 Hasil Uji Normalitas.....	43
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	44

4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	44
4.5 Hasil pengujian hipotesis.....	45
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda	45
4.5.1 Uji T	46
4.5.2 Uji F	47
4.6 Pembahasan Hasil Pengujian	48
4.6.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian .	48
4.6.2 pengaruh Altruisme (kepedulian sosial) terhadap kepatuhan membayar zakat.....	49
4.6.3 pengaruh pengetahuan atas zakat terhadap kepatuhan membayar zakat	50
4.6.4 pengaruh kepercayaan pada lembaga pengelola zakat terhadap kepatuhan membayar zakat	51
BAB V	54
PENUTUP	54
5.1 KESIMPULAN	54
5.2 SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 PENELITIAN TERDAHULU	23
TABEL 3. 1 DEFINISI OPERASIONAL	32
TABEL 4. 1 TABEL HASIL DATA KOESIONER	38
TABEL 4. 2 TABEL DATA STATISTIK DESKRIPTIF	40
TABEL 4. 3 TABEL DATA HASIL UJI VALIDASI	40
TABEL 4. 4 TABEL DATA HASIL UJI REALIBILITAS	41
TABEL 4. 5 TABEL DATA UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV	43
TABEL 4. 6 TABEL DATA HASIL UJI MULTIKOLIENARITAS	44
TABEL 4. 7 TABEL DATA REGRESI LINEAR BERGANDA	45
TABEL 4. 8 TABEL HASIL UJI T	46
TABEL 4. 9 TABEL HASIL UJI F	47

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 KERANGKA PIKIR	25
GAMBAR 4. 1 GAMBAR HASIL UJI HATEROKEDASTISITAS SCATTERPLOT	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT telah menganugerahkan pada manusia di bumi ini hamparan alam yang begitu luasnya dengan potensi yang bisa digunakan manusia sebagai sumber rezekinya. Seluruh manusia yang mendapatkan rezeki tidak semuanya akan menjadi hak miliknya sendiri tetapi juga ada milik orang lain di dalamnya, maka setiap umat muslim yang mempunyai penghasilan berkewajiban menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk dibagikan pada orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan zakat.

Anshori (2006) menjelaskan bahwa dalam islam zakat diartikan sebagai ibadah wajib yang menjadi pilar utama dalam membuat keadilan di lingkungan sosial menjadi tegak dan membuat umat menjadi sejahtera. Dalam istilah fiqh islam zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang dimiliki orang-orang kaya yang dikeluarkan secara wajib untuk diberikan pada orang yang berhak mendapatkannya berdasarkan pada aturan syariat Allah SWT.

Permasalahan zakat sendiri banyak dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam firman Allah SWT (Q.S. al-Baqarah/2 : 267) Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu miliki yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”*

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwasanya tujuan dari pelaksanaan zakat yakni guna tercapainya masyarakat yang sejahtera, keadilan sosial yang mengalami peningkatan dan memecahkan permasalahan kemiskinan dan membuat tidak adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Menurut PSAK No. 109, mulianya tujuan zakat dapat didapatkan jika dalam mengelolanya dijalankan dengan baik dan profesional, maknanya bahwasanya pengelolaan zakat harusnya dilakukan oleh lembaga yang sesuai pada syariat islam, kebermanfaatan, amanah, adil, memiliki kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Rahman (2015) menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri terdapat lembaga berwenang yang mengurus kegiatan zakat formal dan memiliki badan hukum yang sah oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pelaksanaan fungsi dan tugasnya dilakukan dengan bantuan unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pembentukan UPZ sendiri dilakukan oleh BAZNAS yang memang tujuannya yakni membantu dalam pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat amat bergantung pada donaturnya (Muzzaki), karena selama Muzzaki menyalurkan zakat yang dimilikinya melalui UPZ maka fungsi dan tugasnya akan tetap berjalan dengan lancar. Sebaliknya bila tidak maka UPZ tidak dapat menjalankan tugasnya. Karena itulah, diperlukan penyadaran oleh UPZ berkaitan dengan penumbuhan kesadaran masyarakat muslim, rasa patuh dan motivasinya dalam menjalankan kewajiban memberikan zakat pada UPZ.

Ahmad Al-Hamid Mahmud (2006) menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan ketentuan tentang jenis harta yang dapat dijadikan sebagai zakat dan tentu saja harus yang terbaik diantaranya. Allah SWT memberi kewajiban zakat pada perak, emas, tembaga. Selain itu juga binatang peternakan misalnya kambing, sapi, unta, keledai dan binatang yang bermanfaat serta diperoleh

dengan mudah misalnya burung, kelinci, dan ayam. Selain itu juga pada tanaman misalnya buah-buahan, biji-bijian, buah non kacang-kacangan, sayur serta jamur.

Dari berbagai jenis zakat yang dijalankan oleh umat muslim secara wajib, salah satunya yaitu zakat pertanian dimana meliputi berbagai jenis tumbuhan, biji-bijian, buah, dan sayuran. Namun, tidak semua hasil pertanian itu bisa dijadikan objek untuk mengeluarkan zakat. Jenis tanaman atau tumbuhan yang bisa dikeluarkan untuk zakat tepatnya adalah tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok, bisa dinikmati dengan dimakan, dan bisa disimpannya dengan jangka waktu yang panjang.

Menurut pusat data dan sistem informasi sektor pertanian triwulan II (2019) menjelaskan bahwasanya Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Label tersebut sesuai dengan bentang alam yang dimiliki Indonesia yaitu amat luas dan iklimnya pun turut mendukungnya. Berdasar pada data lima tahun terakhir Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada 2018 produk domestik bruto di Indonesia sendiri sampai pada angka 1.219 triliun rupiah. Sektor-sektor penyumbangannya yakni tanaman perkebunan (489.25 triliun), hortikultura (271.71 triliun) dan pertanian (449.82 triliun).

Mirna (2019) Di Kabupaten Bone sendiri, yang berada di Sulawesi Selatan dengan potensi lokalnya yakni pertanian. Misalnya pengembangan potensi padi, kacang tanah, kedelai, jagung, ubi kayu hingga ubi jalar. Indrajaya dan Rusida (2021) juga menjelaskan bahwa Kawasan Andalan Kabupaten Bone mempunyai potensi pertanian yang baik dengan melihat adanya angka kenaikan produksi setiap tahunnya. Produksi tanaman pangan di sana seperti kacang kedelai, jagung dan juga padi di 27 kecamatan.

Di Kabupaten Bone, potensi zakat tergolong cukup besar dilihat dari data yang penulis peroleh jumlah penduduk yang didominasi pemeluk agama islam yaitu sebanyak 804.145 jiwa atau sekitar 99,66% dari total penduduknya sebanyak 806.889 jiwa. Dari jumlah total penduduknya 219.893 jiwa bekerja sebagai petani yang tersebar di 27 kecamatan, dengan luas lahan pertanian yang menggunakan irigasi maupun non irigasi seluas 110.760 ha dari total lahan Kabupaten Bone 455.900 ha, yang berarti 24,29% persen dari lahan di Kabupaten Bone itu adalah lahan pertanian. Adapun jumlah masyarakat miskin yaitu sebanyak 76.250 jiwa (BPS 2022).

Akan tetapi, dari data yang penulis peroleh dari BAZNAS Kab.Bone menunjukkan pengumpulan zakat pertanian masih cukup rendah. Ditahun 2020, jumlah pengumpulan zakat pertanian hanya mencapai angka 18 Muzakki dengan total dana 13.482,145 ,dan pada tahun 2021 jumlah pengumpulan zakat pertanian berjumlah 71 muzakki dengan total dana yang terkumpul 86.726,000, dan pada tahun 2022 jumlah pengumpulan zakat pertanian sudah mencapai angka 288 muzakki dengan total dana yang terkumpul 283.244.000. Walaupun masih terbilang rendah, untuk daerah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dengan daerah yang cukup luas. Namun saat ini, muzakki yang membayar zakat pertanian di baznas sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Fikri & arsyad (2020) menjelaskan bahwa perolehan hasil bumi dalam bentuk buah dan tanaman yang sangat banyak tersebut harusnya dapat bermanfaat tidak hanya pada pemiliknya saja, tetapi seluruh masyarakat yaitu melalui penerimaan zakat yang disalurkan dengan optimal. Namun, pengkategorian zakat tanaman dan buah tersebut dijalankan sebatas dengan jenis khusus saja yang menjadikan pelaksanaanya kurang maksimal di

Indonesia. Selain itu, minimnya tingkat pengetahuan tentang zakat pertanian, faktor pendapatan hasil panen, dan faktor kepercayaan pada amil zakat menjadikan kurangnya masyarakat yang patuh dalam melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran zakat pertanian.

Mukhlis dan Beik (2013) menyatakan bahwasanya terdapat faktor seperti keimanan, rasa peduli pada sesama, kepuasan diri dan pemahaman pada agama, mengharap timbal balik yang amat memiliki pengaruh pada kepatuhan membayarkan zakat.

Kemudian dalam penelitian Muda, et al. (2006) dijelaskan bahwasanya dalam pembayaran zakat tidak hanya dipengaruhi karena faktor agama saja, tetapi terdapat faktor lainnya yang menjadikan orang tersebut mau membayarkan zakatnya, faktor yang dimaksud yakni altruism, organisasi zakat dan kepuasan diri. Apabila dilakukan analisis mendalam bahwasanya faktor altruism atau kepedulian sosial didapatkan nilai komposit tertinggi yang artinya bahwasanya banyak orang yang melakukan pembayaran zakat karena faktor tersebut. Kemudian juga karena adanya kepuasan diri, faktor organisasi dan utilitas. Jika ditarik kesimpulan bahwasanya guna menjadikan nilai zakat mengalami peningkatan, hal yang perlu dilakukan tidak hanya berfokus pada kualitas agama seseorang tetapi juga kinerja organisasi pengelolanya.

Dalam penelitian Ahmad dan Wahid (2005) tentang kinerja lembaga amil zakat, bahwasanya didapatkan hasil terkait dengan persepsi masyarakat pada pendistribusian zakat oleh amil zakat memberi pengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam melakukan zakat secara positif. Maknanya, apabila amil menjalankan tugasnya yakni melakukan distribusi zakat dengan baik, tepat sasaran dan tidak adanya penyelewengan hal tersebut menjadikan para wajib zakat tetap menjalankan kewajibannya membayarkan zakat di tempat yang

sama. Kemudian, apabila dilakukan sosialisasi oleh organisasi zakat dan membuat pelayanannya menjadi berkualitas memberi pengaruh masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan Muthi'ah dkk (2021) menjelaskan bahwa berdasarkan penelitiannya, yakni bahwasanya faktor yang bisa memberi pengaruh pada kepatuhan pembayaran zakat yaitu faktor organisasi, pemahaman pada agama dan kepuasan diri.

Karena ditemukan berbagai pendapat dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menggali tentang faktor keimanan, kepedulian sosial, pemahaman zakat, dan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan membayar zakat pertanian.

Menurut pengamatan penulis terhadap masyarakat petani di Kabupaten bone dan beberapa wawancara singkat kepada mereka yang bekerja dan memiliki lahan sebagai petani, kurangnya pengetahuan tentang zakat dan penyaluran zakat pertanian sehingga sebagian besar dari mereka membayar zakat pertanian tidak melalui lembaga resmi, tetapi menyalurkannya langsung kepada mustahik atau kepada keluarga serta kerabat yang membutuhkan. Karena kurangnya penghimpunan zakat pertanian di Baznas Kabupaten Bone ini, maka penulis tertarik meneliti tentang **“Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Bone”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang tersebut, berikut adalah rumusan masalah yang diajukan yakni:

1. Apakah Religiusitas seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian?
2. Apakah kepedulian sosial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian ?
3. Apakah tingkat pengetahuan atas zakat pertanian berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian ?
4. Apakah tingkat kepercayaan pada lembaga pengelola zakat (BAZNAS) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yakni guna membuktikan bahwa tingkatan keimanan,kepedulian social, tingkat pengetahuan,dan tingkat kepercayaan pada lembaga zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian di BAZNAS Kab. Bone.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 kegunaan teoritis

Hasil yang diperoleh bisa memberi edukasi serta referensi kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam melaksanakan zakat khususnya zakat pertanian.

1.4.2 kegunaan praktis

Harapannya penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan membayar zakat terkhusus zakat pertanian di kab. Bone dan memberikan informasi terkait pentingnya kewajiban membayar zakat sebagai ummat muslim.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah awalan dari penulisan skripsi, dimana pada bab ini pembaca akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan untuk apa serta mengapa penelitian tersebut dilakukan dan kepada siapa penelitian ditujukan. Maka pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan terkait kesadaran pendapat peneliti dalam melakukan pengkajian permasalahan yang diteliti. Disini peneliti wajib menyajikan teori-teori dari hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti selain itu peneliti juga dapat memasukkan tinjauan empirik yang menjadi dasar atau acuan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini mencakup rancangan penelitian, tempat serta waktu, jumlah populasi serta sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dalam penelitian serta definisi operasionalnya, instrumen yang digunakan peneliti dan juga teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini menyajikan mengenai hasil yang diperoleh dari pengujian atau penelitian yang dilakukan. Jika bisa dapat ditambahkan pembahasan atas temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi tiga bagian inti yakni kesimpulan, saran serta keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Zakat Dan Dasar Hukumnya

Zakat dalam rukun islam menjadi salah satu pilar membangun agama islam, hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad “ Islam dibangun di atas lima perkara,bersaksi bahwa kita wajib beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad merupakan utusanNya, mendirikan sholat, melakukan zakat, puasa di bulan suci dan melakukan haji ke Baitullah al haram (Al-Utsaimin,2016).

Zakat dalam bahasa diartikan sebagai bertambah atau berkembang. Segala hal yang jumlahnya bertambah atau ukurannya menjadi berkembang disebut dengan zakat. Adapun menurut syara' yakni melakukan ibadah pada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya bersifat wajib secara syara' dan diberi pada sekelompok atau instansi yang berurusan dengan zakat. Keterkaitan keduanya dalam pemaknaan tersebut zakat secara lahir diartikan sebagai pengurangan kauntitas harta tetapi justru pengaruhnya yakni menjadikan bertambahnya keberkahan dan jumlahnya menjadi berkali-kali lipat. Karena jika seseorang melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dengan harta yang dimilikinya, maka terbukalah rejeki yang tidak terduga dari Allah SWT (Al-Utsaimin,2016) .

Allah SWT berfirman

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْزُقُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُقُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُوْنَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya” **(Q.S Ar-ruum 30:39).**

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ

Artinya : Katakanlah "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya **(Q.S Saba 34:39).**

Hal tersebut bisa membuktikan apabila orang dengan kekuatan bisa melaksanakan kewajibannya berzakat dengan hartanya, bisa memperoleh berkah dari yang dikeluarkannya tersebut. Bisa saja Allah membuka pintu rezeki secara langsung karena infak fi sabilillah yang dijalankannya. Karenanya, zakat dalam syara' berkaitan dengan pemaknaanya dalam bahasa yakni tumbuh dan berkembangnya harta. Selain itu, penambahan dalam hal tersebut juga pada hal lainnya, misalnya rasa iman di dalam hatinya.

Pelaksanaan zakat disebut sebagai suatu mekanisme yang bisa membuat aliran kekayaan yang dimiliki masyarakat mampu bisa tersalurkan kepada mereka yang kurang mampu, dimana dilakukan distribusi dari muzaki pada mustahik. Konsep zakat tersebut tentu tidak mengalami perubahan yang banyak, hanya saja yang memberi pembeda pada permasalahan operasional himpunan dan pemberdayaan dikarenakan konsep fikih zakat disebutkan

bahwasanya sistem zakat berusaha untuk membuat masyarakat surplus dan defisit bertemu (Fibrianto,2022).

2.1.2 Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu pilar pembentuk agama. Pembagian zakat ada beberapa jenis, seperti nafs (fitriah) dan maal (harta). Dalam hal ini pertanian termasuk dalam zakat maal yang menjadi kewajiban atau umumnya disebut dengan zakat pertanian (Pertiwi,2017).

Mufraini (2006) menjelaskan bahwa zakat dalam bentuk hasil tani yang ditanam dari bibit biji-bijian bisa dikonsumsi manusia, misalnya jagung, sawit, padi dan lainnya. Sari (2007) juga menjelaskan hasil tani berasal dari tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, misalnya biji-bijian (kedelai dan jagung), umbi-umbian (kentang, ubi jalar, kayu dan jahe), sayuran (mentimun, wortel, kol, petai, bayam, cabai, sawi, bawang), buah (rambutan, duku, salak, pisang dan sebagainya), tanaman hias (anggrek dan bunga lainnya termasuknya cengkeh), rumput, kacang-kacangan lainnya.

Sari (2007) nishab zakat tani yakni lima wasq setara dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras. Apabila hasilnya merupakan makanan utama misalnya jagung, gandum, beras, kurma dan sebagainya sehingga dilakukan penyetaraan pada nisab. Namun, jika dalam bentuk sayur, daun, buah, bunga dan sebagainya perlu lakukan penyetaraan dengan makanan utama di negaranya. Nopiardo (2018) menjelaskan bahwasanya sistem tani saat ini umumnya tidak hanya memakai biaya air saja namun juga lainnya termasuk pupuk, insektisida dan lainnya. Karena itulah, pengeluaran kadar zakat buah dan tanaman diwajibkan memiliki perbedaan berdasar pada penggunaan sistem dalam pemenuhan kebutuhan pengairan.

Hadis nabi SAW yang bersabda Zuhri dari Sālim Ibn Abdillāh dari Ayahnya Ra. dari Nabi Saw., beliau bersabda: "(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh." [HR. Al- Bukhari dikeluarkan dalam Kitab al-Zakāh nomor 1483]. Hadis tersebut memaparkan bahwasanya kewajiban menjalankan zakat hasil tani dan kebun umumnya yakni 5% atau 10% melalui penyesuaian pengairannya. Dalam syariat, zakat diberikan pada lahan yang produktif atau memang diberi tanaman yang dibudidaya untuk memperoleh keuntungan. Jika ada bencana atau berhenti berproduksinya tanah tersebut sehingga kewajiban membayar zakatnya menjadi gugur (Ainiah,2020).

2.1.3 Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan zakat nasional. Pelaksanaan tugasnya, BAZNAS memiliki fungsi 4 (empat) fungsi, yaitu:

- perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - dan
 - pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
- (Bahri,2020).

Shahnaz (2015) menyebutkan bahwa BAZNAS dijalankan seperti lembaga atau badan nirlaba yang tidak memiliki orientasi mencari laba. BAZNAS menjadi organisasi publik yang memiliki stakeholder yang amat luas. Sehingga

menjadikan BAZNAS diberi tuntutan bisa menyalurkan informasi pengelolaan zakat secara terbuka bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Keterbukaan dalam menyalurkan informasi, serta keseimbangan dan meratanya pengelolaan keuangan adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga pengelola zakat yang baik.

Hafidhuddin, (2012) menjaskan bahwasanya pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat dengan hukum formal disebut mempunyai berbagai keuntungan, misalnya menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat, membuat rasa rendah diri mustahik menjadi terkontrol karena tidak behadapan langsung dengan muzakki, memperoleh efisiensi dan efektifitas, juga sasarannya pun sesuai berdasar skala prioritas pada suatu tempat . Apabila diserahkan secara langsung tanpa perantara badan zakat memang sah, tetapi dapat membuat beberapa bagian terabaikan misalnya terkait kesejahteraan umat sangat sulit tercapai (Wiradifa,2017).

2.1.4 Kepatuhan Membayar Zakat

Menurut Milgram (1963) kepatuhan berkaitan dengan ketaatan pada aturan. Milgram menjadi pihak yang kali pertama memublikasikan kepatuhan aturan pada 1963, melalui uji coba psikologi abad 20. Hasil yang didapatkan yakni kepatuhan tersebut timbul tidak dikarenakan timbulnya rasa ingin melaksanakan perintah guna melakukan penyesuaian diri, namun dikarenakan kebutuhannya dalam berinteraksi dengan lingkungan atau tuntutan sosial yang ada. Sabrina (2022) menjelaskan bahwasanya kepatuhan islam selalu menyerukan ketaatannya pada Allah dan rasul-Nya dan pada ulil amri. Ketaatan kepada pemimpin merupakan bentuk taat pada Allah sepanjang bukan hal maksiat (**QS. An-Nisa: 59**):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Menurut Rahmawati (2015) kepatuhan diartikan sebagai perilaku taat pada perintah atau aturan yang dilakukan dengan sadar. Kepatuhan tersebut adalah perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Maknanya seseorang melakukan, mematuhi, dan memberi respon kritis pada peraturan, hukum, permintaan atau hal yang diinginkan dari orang yang memiliki peranan penting.

Kepatuhan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang besar dari luar diri dan sebaliknya dengan faktor internal. Pengaruhnya pun tidak bisa terhindari dikarenakan menjadi bagian dalam proses pembelajaran. Toha (2015) mengutip pendapat Tomas Blass terkait dengan wacana eksperimen Milgram yang mendapatkan bahwasanya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang. Faktor tersebut dapat memberi pengaruh saat keadaannya dan memiliki pengaruh yang kuat dan tidak jelas.

1) Kepribadian

Faktor ini dari dalam diri seseorang dan memberi pengaruh yang kuat pada intensitas patuhnya seseorang ketika menghadapi keadaan lemah dan mengambil pilihan yang tidak jelas (ambigu) dan memiliki berbagai bagian. Hal tersebut bergantung dimana tumbuh dan peran pendidik yang didapatkan

individu tersebut. Kepribadian bisa dipengaruhi karena keadaan lingkungan sosial masyarakat atau budaya setempat. Nilai dan tokoh teladan yang ada bisa memberi pengaruh pada kepribadian.

2) Kepercayaan

Suatu perilaku yang ditampilkan sebagian banyak orang berdasar pada keyakinan yang dianutnya. Sikap loyalitasnya memberi pengaruh pada diambilnya putusan seseorang. Setiap orang dapat dengan mudahnya bisa mematuhi aturan berdasar pada doktrin kepercayaannya. Perilaku tersebut berdasar pada rasa percaya karena adanya hukuman dan penghargaan.

3) Lingkungan

Tumbuhnya nilai pada lingkungan turut memberi pengaruh pada proses internalisasi. Kondusif dan komunikatifnya lingkungan menjadikan seseorang bisa belajar arti aturan dan menginternalisasikannya dan ditampilkan melalui perilaku. Otoriternya lingkungan menjadikan seseorang mengalami internalisasi dengan terpaksa. Kepatuhan yang terbentuk pada lingkungan tersebut menjadikan seseorang bisa mendapatkan kebermanfaatannya secara maksimal dan menggunakannya dalam jangka lama. Perlu juga komunikasi yang efektif di berbagai pihak. Tahapan ini memberi dasar pada perilaku baru dan melakukan adaptasi dengan mudah (Toha, 2015).

2.1.5 Tingkat Religiusitas

Menurut Glock & Stark dalam Nasikhah (2013) religiusitas adalah suatu bentuk kepercayaan adi kodrati dimana di dalamnya terdapat penghayatan dalam kehidupan sehari-harinya dengan menginternalisasikannya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Salmawati & Fitri (2018) agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa setiap muslim wajib menunaikan zakatnya,

apabila hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu, karena zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Menurut Crow and Crow dalam Hanifah (2015) penyebab minat dapat berasal dari dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, ingin tahu, dan seks. Dorongan beragama pun menuntut untuk dipenuhi sehingga seseorang mendapat kepuasan dan ketenangan. Dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan faktor penyebab yang bersumber dari rasa keagamaan.

Faktor religiusitas atau keagamaan seseorang merupakan faktor terpenting yang bisa memberi pengaruh pada minat Muzaki dalam membayar zakat. Religiusitas menjadi bentuk rasa bersyukur dengan seluruh nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT dalam pemenuhan kewajiban membayar zakat. J Pelikan (1993) menjelaskan bahwa dasarnya, faktor pendorong utama umat beragama melaksanakan tuntutan karena rasa keyakinan atas apa yang mereka anut. Hal tersebut diyakini bahwasanya dasar kedisiplinan menjalankan perintah atau ajaran.

Semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin taat dan patuh mereka pada perintah dan larangan Allah SWT. Zakat merupakan perintah Allah SWT maka sudah kewajiban kita untuk melaksankannya jika sudah mencapai nisab, dan barangsiapa yang tidak melaksanakannya berarti mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Dalam mengembangkan indeks yang dapat mencerminkan keadaan religiusitas seorang Muslim, mengacu pada dimensi inti dari ajaran Islam, yaitu iman, hukum Islam, dan akhlaq. Untuk setiap komponen, beberapa hal yang pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari menjadi seorang Muslim yang baik (Ivalaili,2019).

2.1.6 Kepedulian Sosial (Altruisme)

Menurut Batson (2011), altruisme adalah motivasi menolong yang tujuannya yakni membuat kesejahteraan orang lain meningkat. Saat melihat orang lain menderita, dapat muncul rasa sedih dan tertekannya secara pribadi, selain itu turut munculnya perasaan emosi lainnya yakni empati yang menjadikannya ingin menolong.

Faktor lingkungan sosial sangat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menyikapi dan melakukan sesuatu. Faktor lingkungan baik di keluarga sejak kita lahir, tetangga, dan kerabat membuat seseorang memiliki kecenderungan terhadap suatu hal. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah kepedulian antar sesama manusia atau disebut kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini yang menumbuhkan motivasi untuk membayar zakat. Seseorang yang memiliki kepedulian sosial akan merasa dirinya berguna. Ketika mengeluarkan zakat untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi fakir miskin, terdorong untuk membuat beban orang lainnya menjadi ringan dan merasa salah apabila tidak melakukan zakat ketika sudah mencapai nisab.

Dalam penelitian ini, indikator altruisme mengacu teori yang dikemukakan oleh Einsberg dan Mussen dalam (Fatimah, 2015), yaitu:

1. Sharing (memberi)

Seseorang yang suka memberi bantuannya pada lainnya yang lebih butuh dibandingkan dengan dirinya sendiri.

2. Cooperative (kerjasama)

Seseorang yang senang melaksanakan secara bersama-sama pekerjaannya, dikarenakan adanya rasa senang melakukan sosialisasi dan percaya pada pekerjaannya.

3. Donating (menyumbang)

Seseorang yang senang memberi bantuan dengan tidak mengharapkan imbalannya.

4. Helping (menolong)

Seseorang yang senang memberi bantuan pada lainnya serta memberi hal bermanfaat saat yang lainnya mengalami kesusahan karena memunculkan sikap positif dari penolong.

5. Honesty (kejujuran)

Mempunyai sikap yang hatinya lurus, tulus dan tidak berbuat curang dan mengutamakan kejujurannya.

6. Generosity (kedermawanan)

Memiliki sikap suka meramal, berderma, murah hatinya tanpa harapan imbalan.

2.1.7 Pengetahuan atas zakat pertanian

Nur (2018) mengatakan dalam Islam pengetahuan diistilahkan dengan Al-ilmu, yang mempunyai dua pengertian, pertama pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah untuk mengenal-Nya dan kedua, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri naik melalui pengamalan (empiris), rasional dan intuisi. Pembelajaran dapat mencakupi perubahan-perubahan perilaku yang timbul berdasarkan pengalaman, Sebagian besar dari perilaku seseorang ditentukan melalui proses pembelajaran, dimana pembelajaran akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, termasuk perilaku para muzakki. Menurut Qadir dalam Rizkia (2014) pengetahuan zakat adalah sebagai ajaran agama islam, dalam konteks ibadah ke-Tuhan-an (ilahiyah) merupakan perintah tetap dan menyejarah, namun dalam konteks kemanusiaan (muamalah), zakat dipandang sebagai fenomena pembebasan dan instrumen keadilan.

Menurut Pangestu (2017) indikator pengetahuan zakat meliputi:

1) Arti Zakat Menurut Hafidhuddin dalam Mukhlis Muhammad Nur (2018)

Zakat adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah bagi setiap kaum muslim yang memiliki harta lebih dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah, untuk diserahkan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

2) Kewajiban zakat Menurut Nur (2018) zakat hukumnya wajib.

Zakat tidak hanya mempunyai dimensi vertikal namun zakat juga memiliki dimensi horizontal. Dikarenakan tujuan zakat selain sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT . zakat juga memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, untuk meningkatkan rasa keadilan dan kemanusiaan, mempererat persaudaraan dalam islam, pemersatu umat, sebagai rasa peduli orang kaya terhadap orang miskin, mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dan aman, rukun, damai, dan harmonis sehingga pada akhirnya akan menciptakan situasi yang aman sentosa.

3) Dasar hukum zakat Dasar hukum zakat adalah Al-Quran dan Hadits.

Diantaranya yaitu QS. Al-Baqaraah ayat 43 : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah orang-orang yang rukuk”. Dan Hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan bukhari dan muslim dari Abdullah bin Umar:”Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, menegakan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan Ibadah Haji bagi yang mampu”.

4) Prosedur zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

a. Milik sempurna Harta yang wajib harta milik dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat. Milik sempurna juga dimaksudkan, secara hukum

muzakki bebas melakukan tasharuf (tindakan hukum) terhadap harta tersebut, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dan tidak ada halangan syara' bagi muzakki untuk melakukannya. Disamping itu, harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari usaha dan dengan cara yang halal. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang batil secara hukum tidak diakui sebagai milik sempurna sehingga tidak sah untuk dizakatkan.

b. Cukup senisab.

Menurut Alwi (2017) Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai Nishab maka tidak dikenakan zakat. Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu nishab = $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau $\pm 653 \text{ kg}$. Sebagian ulama' fiqh melebihkan jumlah besar nishab yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu nishab. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji/bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nishab-nya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg gabah (padi kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka nishab-nya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

5) Perhitungan zakat

Menurut Alwi (2017) Setiap tanaman atau buah-buah yang diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya, atau yang menyerap air sendiri dengan akar-akarnya, seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah tadah hujan, wajib dikeluarkan $\frac{1}{10}$ nya apabila telah mencapai nishab. Adapun yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau sejenisnya yang menyebabkan petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya, zakatnya hanya $\frac{1}{20}$ nya atau 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% atau $\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$.

Faktor pengetahuan atas zakat turut mendorong seseorang untuk menunaikan zakat, dikarenakan semakin luas pengetahuan maka akan termotivasi untuk membayar zakat. Seseorang yang paham bahwa membayar zakat adalah suatu kewajiban yang jika dilaksanakan mendapat pahala serta balasan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT dan hukuman bagi yang tidak melaksanakannya.

2.1.8 Kepercayaan Pada Lembaga/organisasi Pengelola Zakat

Secara bahasa rasa kepercayaan diartikan sebagai rasa yakin untuk memastikan kemampuan atau kelebihan orang. Rasa percaya tersebut timbul karena pengalaman dan pandangan sehingga adanya perasaan suatu pihak mengandalkan pihak lain. Kepercayaan akan suatu lembaga khususnya pengelola zakat dalam hal mengelola amanah secara profesional. Layanan yang diberikan oleh pengelola zakat ini harus mencerminkan sikap kerja dan

sesuai dengan kode etik amil zakat. Ikatan bankir Indonesia menjelaskan bahwa aspek pelayanan tersebut perlu operasional baik yang mengehndaki adanya standart of proses agar terbentuk service level yang memiliki pengaruh pada standart of result yang dicapainya yaitu kepercayaan pada masyarakat.

Menurut Azisul (2020) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat cenderung kecil, sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk menyalurkannya secara mandiri. Karena itu munculah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar hukum umat muslim dalam melakukan zakat. Demi tercapainya hal tersebut maka diserahkan pada badan organisasi. Undang-undang No 23 Tahun 2011 menyebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola zakat yang diakui keabsahan, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh masyarakat.

Azisul (2020) juga menyatakan bahwa hal terpenting dalam Zakat dan yang tidak terlupakan yakni peranan amil zakat sebagai wali amanat dalam mengelola dana tersebut. Apabila amilt baik, maka insya Allah tujuan Asnaf Mustahik lainnya juga baik. Namun apabila sebaliknya, jangan harap tujuh Asnaf Mustahiki lainnya juga baik. Hal tersebutlah menjadi nilai strategisnya, yang artinya pentingnya zakat yakni bagaimana pengelolaannya (manajemen).

Pada penelitian ini indikator mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2017) yaitu

1. Efektifitas dan efisiensi pelayanan.
2. Informasi
3. Transparansi
4. Profesionalitas Amil zakat
5. Fasilitas penghimpunan

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan referensi bagi penulis melakukan penelitian ini, terdapat kesamaan permasalahan dalam penelitian.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muthi'ah, Dkk (2021)	Analisis Faktor Penentu Kepatuhan Membayar Zakat (Studi Pada Baznas DKI Jakarta)	Bahwasanya faktor keimanan, kepedulian sosial, pujian, pendapatan serta pendidikan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan melakukan zakat. Kemudian pemahaman agama, puasnya diri dan organisasi memiliki pengaruh secara signifikan pada kepatuhan membayar zakat.
2.	Jannah (2020)	Analisis Faktor Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Makassar).	Bahwa Faktor Pendapatan Muzakki, pengelolaan dana zakat yang memiliki pengaruh pada kepathuan membayarkan zakat.
3.	Oktaviani (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Religuisitas, Gender, Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pada Baznas Kabupaten Indragiri Hulu.	Akuntabilitas, Religiusitas, Dan Latar Belakang Pendidikan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat, Sedangkan Gender Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap

			Kepatuhan Membayar Zakat.
4.	Dewi (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)	Pendapatan Muzakki, Kepercayaan Pada Lembaga Formal, Dan Lingkungan Sosial Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat. Sedangkan Faktor Keimanan, Dan Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat.
5.	Mukhlis dan Beik (2013)	Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor	Kecakapan organisasi pengelola zakat, iman, dan tingkatan kepedulian pada sosial, pemahaman agama, puasnya diri dan harapan adanya balasan memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan melaksanakan zakat. Kemudian faktor pujian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.

2.1.10 kerangka pemikiran

Berdasarkan pada penelitian terdahulunya, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan kerangka pikir menjadi landasan dan pedoman melakukan penelitian guna memecahkan masalah. Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Faktor keimanan, kepedulian sosial, pengetahuan zakat, dan kepercayaan pada Lembaga pengelola zakat diduga berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan membayar zakat pertanian. Berikut ini adalah gambar yang menyajikan kerangka pemikiran pada penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka pikir

2.1.11 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Religiusitas seseorang terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, berikut hipotesis yang hendak diuji: Berdasarkan pada penelitian oleh Oktaviani (2019) dikatakan bahwa yang menjadikan seseorang patuh membayar zakat dikarenakan faktor religiusitas. Kemudian didukung dengan Mukhlis dan Beik (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang yang beriman pasti meyakini bahwa dirinya wajib membayar zakat, dia sudah mengetahui tempat zakat dalam agamanya. Lebih mudah untuk meminta seseorang membayar zakat dengan itikad baik, maka hipotesis pertama muncul. Kemudian, penelitian oleh Sariningsih (2019) menyebutkan bahwa yang menjadikan seseorang patuh membayar zakat karena religiusitas yang dimilikinya.

H1 :Terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas seseorang dengan tingkat kepatuhan membayar zakat pertanian.

2. Pengaruh tingkat kepedulian sosial terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Selanjutnya oleh Dewi (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa lingkungan sosial menjadikan seseorang patuh membayar zakat. Di dukung dengan Mukhlis dan Beik (2013) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa seseorang patuh membayar zakat dikarenakan faktor kepedulian sosial akan lingkungan sekitar. Setelahnya muncul motivasi mengeluarkan uang dalam bentuk lainnya seperti infak ataupun sodaqoh. Sehingga muncul hipotesis kedua

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor kepedulian sosial dengan tingkat kepatuhan membayar zakat pertanian.

3. Pengaruh pengetahuan atas zakat terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Berikutnya yakni oleh Muthi'ah, Dkk (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa yang menjadikan seseorang patuh membayar zakat adalah faktor pengetahuan agama . Mukhlis dan Beik (2013) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa seseorang patuh membayar zakat karena faktor pemahaman zakat. Baiknya seseorang yang memiliki pengetahuan dengan zakat menjadikannya makin termotivasi melaksanakan zakat. Karena telah tau bahwasanya membayar zakat merupakan kewajiban, balasan kebaikan akan diperoleh jika melaksanakannya dan tau hukuman bagi yang tidak melakukannya. Sehingga muncul hipotesis ketiga

H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pengetahuan atas zakat dengan tingkat kepatuhan membayar zakat pertanian.

4. Pengaruh kepercayaan seseorang pada Lembaga pengelola zakat (BAZNAS) terhadap kepatuhan membayar zakat.

Jannah (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga formal berpengaruh oleh kepatuhan membayar zakat. Didukung dengan penelitian oleh Dewi (2019) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan pada Lembaga pengelola zakat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar zakat. Sehingga muncul hipotesis keempat

H4 : Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan pada Lembaga pengelola zakat dengan tingkat kepatuhan membayar zakat.